



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan desa.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
17. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
20. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

21. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.

22. Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

23. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah:

- a. orang, perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; dan
- b. orang, perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.

25. Peserta bukan penerima upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi perwujudan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 4

Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pekerja/buruh baik penerima upah dan bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan perangkat/aparatur Desa pada Pemerintah Desa; dan
 - e. penyelenggara pemilihan umum di wilayah Daerah.

- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pekerja mandiri yang bekerja untuk dirinya sendiri tanpa ada ikatan dengan pemberi kerja atau pengusaha.
- (5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. swasta;
 - d. perorangan; dan/atau
 - e. dana bantuan luar negeri.
- (6) Pekerja non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. pekerja honorer/kontrak Daerah; dan
 - c. perangkat/aparatur Desa pada Pemerintah Desa.
- (7) Penyelenggara Pemilu di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah:
- a. Komisi Pemilihan Umum termasuk penyelenggara *ad hoc* yang dibentuk antara lain Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
 - b. Badan Pengawas Pemilu termasuk Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

BAB IV
PENAHAPAN DAN KRITERIA KEPESERTAAN PEMBERI KERJA SELAIN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil;
 - c. usaha menengah; dan
 - d. usaha besar.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT, JP dan JKP;
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK, JKM dan JKP.
- (4) Dalam hal skala untuk usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan;
- b. pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi; dan
- c. setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi persyaratan kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja yang sedang melakukan pengajuan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka harus mendaftarkan terlebih dahulu ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
- b. bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka dalam pengajuan perizinan melampirkan sertifikat kepesertaan dan/atau surat keterangan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pemberi kerja sektor jasa konstruksi mengalokasikan

anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. meletakkan pada komponen gaji/upah; atau
 - b. mengganggarkan dalam rekening khusus belanja asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh pemberi kerja.
- (2) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAYANAN DAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemberi kerja/badan usaha selain penyelenggara negara yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyerahkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit berupa:
 - a. sertifikat dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja/badan usaha; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendorong efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan di Daerah.
- (3) Koordinasi hubungan kelembagaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Koordinasi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan oleh tim koordinasi.
- (2) Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. melaporkan hasil koordinasi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi; dan/atau
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.

- (4) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 83

